

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM  
DALAM RANGKA RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH  
DAHULU (“PMHMETD”)**

**PT BINTANG SAMUDERA MANDIRI LINES Tbk. (“Perseroan”)**

Informasi ini dibuat dan ditujukan kepada para Pemegang Saham Perseroan dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK No. 32/2015”) sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas POJK No. 32/2015 (“POJK No. 14/2019”).



**PT Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk.**  
Berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, Indonesia

**Kegiatan Usaha Utama:**  
Transportasi Laut dan Logistik

**Kantor Pusat:**  
Gedung Mega Plaza Lantai 7 Lot 7A, Jl. H.Rasuna Said, Kav.60,  
Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan 12920  
Email: [corporate.secretary@bsmlines.com](mailto:corporate.secretary@bsmlines.com) &  
Website: [www.bsmlines.com](http://www.bsmlines.com) : (021) 22323392

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI (“KETERBUKAAN INFORMASI”) PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PMHMETD PERSEROAN.

SELURUH INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MERUPAKAN USULAN YANG TUNDUK KEPADA PERSETUJUAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”) DAN PROSPEKTUS YANG AKAN DITERBITKAN DALAM RANGKA PMHMETD PERSEROAN.

RUPSLB GUNA MENYETUJUI RENCANA PMHMETD PERSEROAN AKAN DISELENGGARAKAN PADA HARI RABU, TANGGAL 17 APRIL 2024 SESUAI DENGAN PENGUMUMAN RUPSLB DI SITUS WEB PENYEDIA E-RUPS, SITUS WEB PERSEROAN, SITUS WEB BURSA EFEK INDONESIA, PADA TANGGAL 08 MARET 2024. SEDANGKAN KETERBUKAAN INFORMASI INI TELAH DIUMUMKAN DALAM SITUS WEB PERSEROAN DAN SITUS WEB BURSA EFEK INDONESIA PADA TANGGAL 08 MARET 2024.

KETERBUKAAN INFORMASI INI HANYALAH MERUPAKAN INFORMASI DAN BUKAN MERUPAKAN SUATU PENAWARAN ATAU PEMBERIAN KESEMPATAN UNTUK MENJUAL, ATAU PENAWARAN ATAU PUN AJAKAN UNTUK MEMPEROLEH ATAU MENGAMBIL BAGIAN SAHAM BARU (SEBAGAIMANA AKAN DIDEFINISIKAN DI BAWAH INI) DALAM YURISDIKSI MANAPUN DI MANA PENAWARAN ATAU AJAKAN TERSEBUT MERUPAKAN PERBUATAN YANG MELANGGAR HUKUM. TIDAK ADA PIHAK YANG DAPAT MEMPEROLEH HMETD ATAU SAHAM BARU KECUALI ATAS DASAR INFORMASI YANG TERDAPAT DI DALAM PROSPEKTUS YANG AKAN DITERBITKAN DALAM RANGKA PMHMETD PERSEROAN.

DISTRIBUSI ATAS KETERBUKAAN INFORMASI INI KE YURISDIKSI SELAIN INDONESIA DAPAT DIBATASI OLEH HUKUM NEGARA YANG BERSANGKUTAN. PIHAK-PIHAK YANG MEMPEROLEH KETERBUKAAN INFORMASI INI HARUS MENGINFORMASIKAN DIRINYA ATAS DAN MENGAMATI PEMBATAAN TERSEBUT. KEGAGALAN UNTUK MEMENUHI PEMBATAAN TERSEBUT DAPAT MERUPAKAN PELANGGARAN PERATURAN PASAR MODAL DARI SETIAP YURISDIKSI TERSEBUT YANG BERLAKU DARI SETIAP YURISDIKSI TERSEBUT DAN MENJADI TANGGUNG JAWAB Masing-masing PEMEGANG SAHAM.

## **I. JUMLAH MAKSIMAL RENCANA PENGELUARAN SAHAM TERKAIT PENAMBAHAN MODAL DENGAN HMETD**

Direksi Perseroan berencana untuk melakukan PMHMETD dalam jumlah sebanyak-banyaknya 400.000.000 (Empat Ratus Juta) saham dengan nilai nominal Rp 25 (dua puluh lima Rupiah) per saham. Pengeluaran saham-saham Perseroan melalui PMHMETD tersebut akan dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat dan harga pelaksanaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal.

Saham baru akan memiliki hak yang sama dengan saham-saham Perseroan lainnya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sebelum PMHMETD, termasuk hak atas dividen.

Sesuai POJK No. 32/2015 juncto POJK No. 14/2019, pelaksanaan PMHMETD dapat dilaksanakan setelah:

1. Perseroan memperoleh persetujuan dari RUPSLB sehubungan dengan PMHMETD;
2. Perseroan menyampaikan pernyataan pendaftaran dalam rangka PMHMETD beserta dokumen pendukungnya kepada OJK; dan
3. Pernyataan pendaftaran Perseroan, yang akan disampaikan kepada OJK, sehubungan dengan rencana PMHMETD dinyatakan efektif oleh OJK

Untuk menghindari keraguan, Perseroan berhak untuk mengeluarkan sebagian dari atau seluruh jumlah maksimum saham yang disetujui untuk diterbitkan berdasarkan keputusan RUPSLB. Ketentuan-ketentuan penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD"), termasuk harga pelaksanaan final atas HMETD dan jumlah final atas Saham Baru yang akan diterbitkan, akan diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD, yang akan disediakan kepada para pemegang saham Perseroan yang berhak pada waktunya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **II. PERKIRAAN PERIODE PELAKSANAAN PMHMETD**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) POJK No. 32/2015, jangka waktu antara tanggal persetujuan RUPSLB sehubungan dengan PMHMETD sampai dengan efektifnya pernyataan pendaftaran PMHMETD tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan. Karenanya, Perseroan berencana untuk melaksanakan penambahan modal dengan memberikan HMETD dimaksud dalam periode 12 (dua belas) bulan tersebut.

## **III. ANALISIS MENGENAI PENGARUH PMHMETD TERHADAP KONDISI KEUANGAN DAN PEMEGANG SAHAM**

PMHMETD oleh Perseroan akan memperkuat struktur permodalan dan pengembangan usaha Perseroan dimana sebagian hasil dana perolehan akan digunakan untuk membayarkan sebagian kewajiban kepada kreditur (Perbankan). Sisa dana perolehan sebagian besar akan digunakan untuk menambah aset produktif berupa kapal untuk perseroan dan/atau entitas anak serta modal kerja operasional.

Penambahan modal tersebut tidak hanya memperkuat struktur permodalan perseroan namun juga berkontribusi positif terhadap profitabilitas khususnya melalui efisiensi beban keuangan perseroan dan rencana pengembangan perseroan dapat berpotensi menambah pendapatan operasional perseroan.

Pemegang saham yang tidak menggunakan haknya untuk memesan saham baru yang ditawarkan sesuai dengan HMETD yang dimilikinya, maka persentase kepemilikannya atas Perseroan akan terdilusi hingga sebanyak-banyaknya 17,80% (tujuh belas koma delapan puluh persen).

## **IV. PERKIRAAN RENCANA PENGGUNAAN DANA SECARA GARIS BESAR**

Seluruh dana hasil PMHMETD ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan digunakan oleh Perseroan untuk memperkuat struktur permodalan dengan menurunkan/membayarkan sebagian kewajiban Perseroan kepada kreditur Perbankan dan sebagian besar digunakan untuk menambah aset produktif perseroan serta sisanya akan digunakan untuk modal kerja operasional.

## **V. INFORMASI TAMBAHAN**

Untuk memperoleh informasi sehubungan dengan rencana Penambahan Modal ini, para pemegang saham Perseroan dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:

**PT. Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk**  
Gedung Mega Plaza Lantai 7 Lot 7A, Jl. H.Rasuna Said, Kav.60, Karet,  
Setiabudi, Jakarta Selatan 12920  
Phone : (021) 22323392  
Email: [corporate.secretary@bsmlines.com](mailto:corporate.secretary@bsmlines.com)  
Website: [www.bsmlines.com](http://www.bsmlines.com)

**Jakarta, 08 Maret 2024**  
**PT Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk**  
**Direksi**